

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANO. 137 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu diadakan perobahan dalam susunan para Deputy Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian Urusan Operasi, Urusan Administrasi dan Urusan Chusus, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 6/M tahun 1964 tertanggal 6 Januari 1964;

Hengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 21 tahun 1952;
3. Peraturan Presiden No. 4 tahun 1962;
4. Keputusan Presiden No. 225/PLT/tahun 1962;
5. Keputusan Presiden No. 111/tahun 1965;

N E M U T U S K A H :

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, memberhentikan dengan hormat:

1. Brigadir Djenderal Polisi Drs. SUKAHAR dari jabatan sebagai Deputy Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian Urusan Operasi;
2. Inspektur Djenderal Polisi H. OUDANG dari jabatan sebagai Deputy Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian Urusan Administrasi;
3. Brigadir Djenderal Polisi SAMUDIN dari jabatan sebagai Deputy Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian Urusan Chusus;

dengan utjapan terima kasih atas djaso-djasanja selama memangku jabatan tersebut;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Menko Kompartimen Pertahanan Keamanan/KASAB,
3. Semua Menteri,
4. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
5. Majelis Permusjawaran Rakjat Sementara,
6. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung,
7. Kepala Kantor Urusan Pegawai.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahhakan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Mei 1965.

Sesuai dengan jang aseli. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SEKRETARIS PRESIDEN/KEPALA
KABINET PRESIDEN, ttd.
SUKARNO.

ttd.
DJAMIN.-

Sesuai dengan salinan aselinja
A.n. Pd. Kepala Bagian Kearsipan.
SEKRETARIAT NEGARA BIRO I.
Pd. Kepala Seksi Pengetikan,

(Kasmimin).-

/Sa.-